



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN ELKANA
NOMOR : 02/YPKE/VII/2014
TENTANG**

PEMBENTUKAN SEKOLAH DASAR KRISTEN ELKANA (SD)

Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Sekolah Dasar, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).
 - b. bahwa dengan pendidikan Sekolah Dasar akan menampung anak usia 6 sampai dengan 12 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- MENINGAT** :
- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentqang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 081/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tenrtang Pendidikan Pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan SD KRISTEN ELKANA dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SD KRISTEN ELKANA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Pendidik SD KRISTEN ELKANA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara ,swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 18 Juli 2014

Kepala/Ketua Yayasan
Pendidikan Kristen Elkana



Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
- 2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Elkana
Nomor : 02/YPKE/VII/2014
Tanggal : 18 Juli 2014
Tentang : Pembentukan SD KRISTEN ELKANA KOTA PASURUAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Elkana

PEMBINA

Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kristen Elkana

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Ir. Soegiarto, MM.
Sekretaris : Dra. EC Panca Mustikawati
Bendahara : Hendra Sanjaya

Seksi- Seksi :

Tenaga Pendidik

1. Purwani Hermin S, S.Pd
2. Anita Rusmawati
3. Agung Dahlia, S.Pd
4. Dwi Cahyaning A, S. Pd.
5. Mike Rahmawati S. Pd.
6. Rosari Mariana, S.Pd
7. Grace Melia, S Pd
8. Kasih Margawati. S.Pd

Usaha Dana

1. Wali Murid



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/008/SD/423.107/2022

Tentang

PERSETUJUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SD KRISTEN ELKANA
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
 - b. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor : 60/2019 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar;
- Memperhatikan :**
1. Permohonan Operasional Sekolah Dasar **SD KRISTEN ELKANA** Jl. Panglima Sudirman 35 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
 2. Rekomendasi pemberian izin operasional sekolah swasta oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Operasional Sekolah Dasar **SD KRISTEN ELKANA** Jl. Panglima Sudirman 35 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas operasional Sekolah Dasar **SD KRISTEN ELKANA** Jl. Panglima Sudirman 35 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan Operasional Sekolah;

- Ketiga : Persetujuan Operasional Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Operasional sebagaimana akan dicabut;
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 3 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Arsip pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan
Nomor : 420/008/SD/423.107/2022
Tanggal : 3 Juni 2022

DATA LEMBAGA PENDIDIKAN

No.	LEMBAGA	YAYASAN
1	SD KRISTEN ELKANA Jl. Panglima Sudirman 35 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Kecamatan: PURWOREJO Kota: Pasuruan Provinsi: Jawa Timur	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN ELKANA

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 3 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005